

Adapun selengkapnya Permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 seperti yang tercantum di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”;

4. Bahwa selanjutnya di Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945”;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang – Undang yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU PPP”) yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

6. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.... ”;

7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 57 UU MK menyatakan:

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
(3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), menyatakan:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil”

“(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;

9. Bahwa dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, dikenal adanya prinsip yang membatasi agar suatu norma undang-undang yang telah pernah diuji tidak diajukan kembali untuk diuji dengan objek dan alasan yang sama (*ne bis in idem*). Prinsip tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dinyatakan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

10. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat kompetensi absolut yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian

undang – undang.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, permohonan a quo yang merupakan pengujian materiil berkenaan dengan muatan Pasal 71 Ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945 adalah merupakan kewenangan MK;

II. OBJEK PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

1. Bahwa dalam hal ini objek permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh PEMOHON adalah materi muatan Pasal 71 Ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum”

2. Menurut pendapat PEMOHON, materi muatan Pasal 71 Ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945;

III. LEGAL STANDING ATAU KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *Lembaga negara.”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yaitu:

- a. *Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan*
- b. *Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;*

4. Bahwa selanjutnya mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK2/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;*

c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”

5. Bahwa ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - 1) perorangan warga negara Indonesia;
 - 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - 4) lembaga negara
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon dalam perkara a quo merupakan pihak yang secara sah termasuk dalam kategori Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga secara formil memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, baik secara aktual maupun potensial. Kerugian tersebut bersifat nyata dan spesifik karena norma a quo secara langsung memengaruhi kedudukan hukum, hak, dan/atau kepentingan konstitusional Pemohon, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.
8. Bahwa PEMOHON mempunyai hak konstitusional yang melekat pada dirinya yang mana hak-hak tersebut telah dilanggar, khususnya dalam hal penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Namun hak konstitusional tersebut telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena norma yang terkandung di dalamnya berpotensi meniadakan prinsip independensi dan transparansi pengawasan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

IV. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 sebagai kedudukan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana Lembaga Negara yang Bebas dan Mandiri
Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Bahwa ketentuan tersebut secara tegas menekankan mengenai penempatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan konstitusional dengan memiliki tugas utama melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penegasan frasa *“bebas dan mandiri”* dalam norma konstitusi tersebut bukanlah tanpa makna, melainkan merupakan prinsip fundamental yang harus dijamin keberlakuannya dalam seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Bahwa secara Konstitusional, frasa *bebas dan mandiri* mengandung makna bahwa BPK harus terbebas dari segala bentuk intervensi, pengaruh, tekanan, maupun pengendalian dari cabang kekuasaan negara lainnya, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam menjalankan fungsi pemeriksaan keuangan negara. Kebebasan dan kemandirian tersebut dimaksudkan agar hasil pemeriksaan BPK bersifat objektif, independen, dan dapat dipercaya sebagai instrumen akuntabilitas keuangan negara.

Bahwa menurut pandangan hukum tata negara, prinsip *“bebas dan mandiri”* sebagaimana tercantum dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 merupakan *constitutional principle* yang bersifat mengikat (*binding force*). Prinsip ini tentunya tidak hanya mengikat BPK sebagai pelaksana fungsi pemeriksaan karena BPK merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar tetapi juga mengikat pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma hukum yang berkaitan dengan kelembagaan, kewenangan, dan mekanisme kerja BPK. Setiap pengaturan dalam undang-undang yang mengurangi, membatasi, atau mengaburkan sifat bebas dan mandiri BPK

merupakan bentuk penyimpangan terhadap perintah konstitusi (*constitutional deviation*).

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak boleh merumuskan norma yang bertentangan dengan semangat, tujuan, dan makna norma konstitusi, meskipun norma tersebut secara tekstual tidak secara eksplisit dilarang oleh Undang-Undang Dasar. Maka, pengujian konstitusionalitas suatu norma undang-undang tidak hanya dilakukan secara tekstual (*textual interpretation*), tetapi juga secara substantif dan sistematis (*systematic and teleological interpretation*). Oleh karena itu, apabila undang-undang membentuk mekanisme yang menempatkan BPK di bawah kendali, pengawasan, atau ketergantungan pada lembaga negara lain dalam menjalankan tugas pemeriksaannya, maka hal tersebut secara substantif telah menghilangkan sifat bebas dan mandiri BPK sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa pengelolaan keuangan negara yang tidak diawasi secara independen berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, korupsi, serta praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dan hak-hak konstitusional warga negara. setiap norma undang-undang yang mengurangi independensi BPK pada hakikatnya juga melemahkan prinsip negara hukum dan bertentangan dengan semangat konstitusionalisme yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena itu, konstitusi secara sadar memberikan kedudukan yang kuat dan independen kepada BPK guna memastikan bahwa seluruh penggunaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 mengenai adanya sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan, akuntabel yang dapat diawasi serta di bawah kekuasaan lembaga yang independen. Sesuai dengan konteks tersebut, BPK sebagai lembaga keuangan negara yang tentunya memiliki sifat bebas dan beprinsip mandiri merupakan lembaga negara yang memenuhi syarat sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum mengenai sistem pengelolaan.

Bahwa frasa “ bebas dan mandiri” dalam Pasal 23E ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan lembaga negara yang “bebas dan mandiri”. Penggunaan frasa tersebut tentunya bukanlah sebagai formalitas atau pilihan yang bersifat suatu kebetulan, tetapi merupakan suatu penegasan prinsip konstitusional yang melekat mengenai kedudukan dan fungsi pada

lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan.

Bahwa secara konstitusional, frasa “bebas dan mandiri” harus dimaknai sebagai dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki penekanan yang berbeda. Kata *bebas* menekankan pada ketiadaan intervensi, tekanan, atau pengaruh dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan kata *mandiri* menekankan pada kemampuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjalankan fungsi, kewenangan, dan pengambilan keputusan secara otonom berdasarkan hukum dan profesionalitasnya sendiri. Frasa bebas dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 mengandung makna bahwa Badan Pemeriksa Keuangan harus terbebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya, baik cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam menentukan objek pemeriksaan, metode pemeriksaan, proses pemeriksaan, serta hasil dan kesimpulan pemeriksaan keuangan negara.

Bahwa kebebasan tersebut merupakan syarat mutlak agar pemeriksaan keuangan negara dapat dilakukan secara objektif, imparial, dan tidak bias. Kebebasan milik Badan Pemeriksa Keuangan juga harus dimaknai sebagai kebebasan dari kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, maupun kepentingan ekonomi tertentu yang dapat memengaruhi independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, setiap pengaturan yang membuka ruang pengaruh pihak lain terhadap kerja Badan Pemeriksa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada hakikatnya telah bertentangan dengan makna frasa *bebas* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa frasa “Mandiri” dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai sebagai kemandirian kelembagaan (*institutional independence*) dan kemandirian fungsional (*functional independence*). Kemandirian kelembagaan memiliki arti bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kedudukan yang berdiri sendiri sebagai lembaga negara, tidak berada di bawah struktur hierarkis lembaga negara lainnya, serta tidak dapat diperlakukan sebagai bagian dari cabang kekuasaan tertentu. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri kebijakan teknis, standar pemeriksaan, serta penilaian profesional dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara tanpa harus mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari lembaga negara lain. Kemandirian ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan benar-benar mencerminkan kondisi faktual pengelolaan keuangan negara.

Bahwa frasa *bebas dan mandiri* dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 juga harus dipahami sebagai satu kesatuan prinsip konstitusional yang tidak dapat dipisahkan. Kebebasan

tanpa kemandirian akan menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan rentan terhadap ketergantungan struktural, sedangkan kemandirian tanpa kebebasan akan membuka peluang adanya tekanan eksternal dalam pelaksanaan tugas. Sebagai prinsip konstitusional, frasa *bebas dan mandiri* mengikat tidak hanya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pelaksana fungsi pemeriksaan, tetapi juga mengikat pembentuk undang-undang dan seluruh penyelenggara negara. Pembentuk undang-undang dilarang merumuskan norma hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kebebasan dan kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan, baik melalui pembatasan kewenangan, pengaturan mekanisme pengawasan yang berlebihan, maupun melalui pengkondisian yang menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam posisi subordinatif terhadap lembaga lain.

Bahwa jika ditemukan norma undang-undang yang menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hubungan ketergantungan administratif, finansial, atau struktural dengan lembaga negara lain, maka norma tersebut secara substantif telah menghilangkan makna frasa *mandiri* sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tanpa adanya kebebasan dan kemandirian tersebut, fungsi pemeriksaan keuangan negara akan kehilangan legitimasi konstitusionalnya dan berpotensi menjadi instrumen formalitas semata.

Bahwa melemahnya independensi BPK tidak hanya berdampak pada kelembagaan BPK semata, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak konstitusional warga negara. Warga negara memiliki hak atas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, karena keuangan negara bersumber dari pajak dan kontribusi publik. Apabila fungsi pemeriksaan keuangan negara tidak dijalankan secara bebas dan mandiri, maka hak warga negara atas pemerintahan yang bersih dan berintegritas menjadi terancam. Dengan demikian, norma *a quo* secara tidak langsung juga telah melanggar prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Bahwa frasa “bebas dan mandiri” merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang wajib menafsirkan dan menegakkan makna frasa tersebut secara konsisten dan progresif. Setiap norma undang-undang yang mereduksi, mengaburkan, atau menegasikan prinsip kebebasan dan kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan harus dinyatakan bertentangan

dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(i) Pasal 71 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Bertentangan Dengan Pasal 23e Ayat (1) Uud 1945 Karena Mengabaikan Prinsip Independensi Pengelolaan dan Pengawasan pada Keuangan Negara.

2. Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka menjaga kepentingan dan kelangsungan usaha BUMN, Menteri dapat menunjuk akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN.”

Bahwa dalam ketentuan tersebut memberikan dasar mengenai kewenangan kepada Menteri selaku representasi Pemerintah untuk menunjuk akuntan publik dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, bukan menggunakan BPK sebagai lembaga keuangan yang berdiri secara independen.

Bahwa secara normatif, ketentuan aquo menempatkan kewenangan kepada Menteri mengenai penunjukan akuntan publik yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN tanpa mengikut sertakan BPK sebagai lembaga negara yang independen. Dengan demikian, penunjukan yang dilakukan oleh Menteri seperti yang ada di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara tidak langsung menggeser kewenangan milik BPK.

Bahwa frasa “dapat menunjuk akuntan publik” menunjukkan adanya kewenangan diskresioner yang melekat pada Menteri untuk menentukan pihak pemeriksa eksternal terhadap BUMN, dengan tujuan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai menjaga kepentingan dan kelangsungan usaha BUMN. Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan mengenai pengelolaan serta kondisi keuangan milik BUMN demi menjaga kepentingan dan kelangsungan usaha BUMN.

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU BUMN tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pemeriksaan terhadap pengelolaan dan kondisi keuangan BUMN. Mengingat bahwasanya, BUMN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dimana modal secara seluruhnya atau sebagian besar berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu seharusnya pemeriksaan pada keuangan milik BUMN secara substansial tidak dapat

dilepaskan dari pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

Bahwa dengan memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk akuntan publik sebagai pemeriksa BUMN, norma tersebut menempatkan proses pemeriksaan dalam lingkup kebijakan eksekutif. Menteri tidak hanya berperan sebagai pembina dan pemegang kewenangan atas BUMN, tetapi sekaligus memiliki kewenangan menentukan pihak yang melakukan pemeriksaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), karena pihak yang diperiksa dan pihak yang menentukan pemeriksa berada dalam satu garis kepentingan yang sama.

Bahwa secara konseptual, pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik jelas berbeda dengan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga negara yang memang memiliki kewenangan konstitusional. Pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga negara yang memang secara kewenangan konstitusional akan lebih independensi dibandingkan dengan Akuntan publik. Akuntan publik merupakan pihak profesional yang bekerja berdasarkan hubungan kontraktual, sehingga independensinya sangat bergantung pada pihak yang menunjuk dan membiayainya. Terlebih lagi apabila akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam konteks Pasal 71 ayat (1) UU BUMN, akuntan publik ditunjuk oleh Menteri, sehingga secara struktural berada dalam relasi ketergantungan terhadap kekuasaan eksekutif.

Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta diawasi oleh lembaga yang independen dan dilaksanakan secara bebas dan mandiri. Ketika pemeriksaan terhadap BUMN sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme penunjukan oleh Menteri yang dimana Menteri kemudian akan menunjuk akuntan publik, maka pemeriksaan tersebut berpotensi kehilangan sifat objektivitas dan independensinya, karena sangat bergantung pada kehendak dan kepentingan eksekutif. Terlebih lagi dikawatirkan akan adanya konflik kepentingan mengenai pemeriksaan pada keuangan suatu badan usaha milik negara.

Bahwa frasa “dalam rangka menjaga kepentingan dan kelangsungan usaha BUMN” dalam norma a quo juga bersifat sangat luas dan tidak memberikan batasan yang tegas mengenai ruang lingkup, tujuan, maupun hasil pemeriksaan. Penafsiran mengenai arti dari frasa tersebut akan membuat adanya ketidak pastian pada makna pada penafsirannya. Ketidakjelasan tersebut tentu akan membuka ruang penafsiran yang berpotensi digunakan untuk membenarkan pemeriksaan yang bersifat selektif, tidak transparan, atau bahkan diarahkan untuk melindungi kepentingan tertentu dengan

mengorbankan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Bahwa ketiadaan definisi dan kriteria yang tegas dalam frasa tersebut membuka ruang penafsiran yang sangat luas bagi Menteri selaku pihak yang diberi kewenangan oleh norma a quo. Tentunya kemudian Menteri akan memiliki keleluasaan subjektif untuk menentukan kapan suatu pemeriksaan dianggap perlu dilakukan, apa tujuan pemeriksaan tersebut, serta bagaimana hasil pemeriksaan dimaknai dan digunakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik pemeriksaan yang bersifat selektif, tidak konsisten, dan tidak transparan, karena sangat bergantung pada kebijakan dan kepentingan penguasa.

Bahwa Ketidakjelasan pada frasa mengenai “dalam rangka menjaga kepentingan dan kelangsungan usaha BUMN” tersebut menyebabkan norma a quo tidak memberikan kepastian hukum mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan” dan “kelangsungan usaha” BUMN, apakah semata-mata berkaitan dengan kesehatan keuangan perusahaan, keberlanjutan operasional, kepentingan negara sebagai pemegang saham, atau justru kepentingan pejabat pengelola BUMN itu sendiri.

Bahwa suatu norma perundang-undangan seharusnya dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Ketika suatu norma menggunakan frasa yang terlalu luas tanpa batasan yang objektif dan terukur, maka norma tersebut berpotensi disalahgunakan (*abuse of power*) sehingga dapat memicu adanya pertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakjelasan ini menyebabkan posisi hukum hasil pemeriksaan menjadi kabur dan dapat digunakan secara oportunistik untuk membenarkan atau menutup-nutupi kebijakan tertentu dalam pengelolaan BUMN.

Bahwa frasa yang menjadi multitafsir ini tentunya juga tidak memberikan jaminan bahwa pemeriksaan yang dilakukan benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik dan negara, mengingat BUMN mengelola kekayaan negara yang berasal dari keuangan negara. Sebaliknya, frasa yang terlalu luas tersebut justru membuka peluang pemeriksaan dilakukan dengan orientasi melindungi kepentingan tertentu, termasuk kepentingan pengelola atau kepentingan politik, yang pada akhirnya berpotensi mengorbankan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Bahwa seharusnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta diawasi oleh lembaga yang independen. Ketika pemeriksaan terhadap BUMN sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme penunjukan oleh Menteri, maka pemeriksaan tersebut berpotensi kehilangan sifat

objektivitas dan independensinya, karena sangat bergantung pada kehendak dan kepentingan eksekutif.

Bahwa BUMN dalam mengelola kekayaan negara dalam jumlah yang sangat besar dan tentunya akan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional, maka pemeriksaan terhadap BUMN seharusnya dilakukan dalam kerangka sistem pengawasan keuangan negara yang menjamin independensi, imparialitas, dan keterbukaan. Norma dalam Pasal 71 ayat (1) UU BUMN yang memberikan kewenangan penuh kepada Menteri untuk menunjuk akuntan publik tanpa mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menurunkan standar akuntabilitas tersebut.

Bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang BUMN berpotensi menimbulkan dualisme pemeriksaan terhadap BUMN, yaitu pemeriksaan oleh akuntan publik yang ditunjuk Menteri dan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara. Dualisme ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan fungsi pemeriksaan yang bersifat konstitusional, karena hasil pemeriksaan akuntan publik dapat diposisikan sebagai pembenar atau penyangga kebijakan pemerintah.

Bahwa Pasal 71 ayat (1) UU BUMN tidak dapat dipandang semata-mata sebagai norma administratif biasa, melainkan sebagai norma yang memiliki implikasi konstitusional terhadap sistem pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Norma tersebut harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pelemahan terhadap prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa hal ini berpotensi meniadakan fungsi konstitusional BPK sebagai satu-satunya lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang BUMN menyatakan bahwa demi kelangsungan dan keberlanjutan BUMN maka Menteri bisa melakukan penunjukan kepada akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan milik BUMN. Tentu, pasal tersebut secara tidak langsung akan berpotensi untuk menggeser hingga meniadakan fungsi konstitusional milik BPK yang dimana ia sebagai satu-satunya lembaga negara yang berprinsip pada bebas serta kemandirian untuk melakukan pemeriksaan serta pengelolaan pada keuangan serta harta kekayaan milik negara.

Bahwa ketentuan dalam norma a quo yang memberikan kewenangan kepada Menteri

untuk menunjuk akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara secara substantif berpotensi meniadakan fungsi konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga negara yang bersifat bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana secara tegas dijamin oleh Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 secara jelas dan limitatif menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Penggunaan frasa “*diadakan satu*” menunjukkan kehendak konstitusi untuk menempatkan BPK sebagai lembaga pemeriksa tunggal secara konstitusional (*single constitutional audit institution*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka, keberadaan lembaga atau mekanisme pemeriksaan lain tidak boleh ditempatkan sedemikian rupa sehingga menggantikan, menyaingi, atau bahkan mereduksi fungsi pemeriksaan yang secara konstitusional telah diberikan kepada BPK.

Bahwa BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMN pada hakikatnya tetap merupakan bagian dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Konsekuensinya, setiap pemeriksaan yang dilakukan terhadap BUMN secara substansial tidak dapat dilepaskan dari rezim pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa ketika norma a quo memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk akuntan publik guna melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, maka secara tidak langsung norma tersebut telah menciptakan mekanisme pemeriksaan alternatif di luar kerangka konstitusional pemeriksaan keuangan negara. Mekanisme ini berpotensi menempatkan pemeriksaan oleh akuntan publik sebagai pemeriksaan utama atau bahkan dominan, sementara pemeriksaan oleh BPK dapat diposisikan sebagai pemeriksaan sekunder atau formalitas belaka. Kondisi seperti ini secara tidak langsung berpotensi meniadakan atau setidaknya melemahkan fungsi konstitusional BPK. Peniadaan fungsi konstitusional tersebut tidak selalu harus dimaknai sebagai penghapusan kewenangan secara eksplisit, melainkan juga dapat terjadi melalui pengaturan normatif yang secara faktual menggeser peran, otoritas, dan signifikansi pemeriksaan BPK dalam praktik penyelenggaraan negara.

Bahwa dalam konteks norma *a quo*, potensi peniadaan fungsi konstitusional BPK tercermin dari beberapa aspek. Kewenangan penunjukan akuntan publik oleh Menteri menempatkan pemeriksaan keuangan BUMN dalam kendali cabang kekuasaan eksekutif. Hal ini bertentangan dengan prinsip independensi pemeriksaan keuangan negara, karena eksekutif pada saat yang sama merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja dan citra BUMN. Pemeriksaan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri berpotensi dapat dijadikan dasar utama dalam pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, maupun pertanggungjawaban pengelolaan BUMN. Apabila hasil pemeriksaan tersebut diprioritaskan atau diposisikan lebih menentukan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK, maka secara faktual kewenangan BPK telah direduksi dan fungsi konstitusionalnya menjadi tidak efektif.

Bahwa fungsi BPK tidak hanya terbatas pada kegiatan teknis pemeriksaan, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan dalam arti luas, termasuk memberikan penilaian objektif terhadap pengelolaan keuangan negara dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada lembaga perwakilan rakyat. Fungsi ini merupakan bagian integral dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan mekanisme pemeriksaan oleh akuntan publik sebagaimana diatur dalam norma *a quo* berpotensi menimbulkan fragmentasi dan dualisme sistem pemeriksaan keuangan negara. Dualisme ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi praktik *forum shopping* dalam pemeriksaan, yakni memilih hasil pemeriksaan yang paling menguntungkan bagi kepentingan tertentu, sementara mengabaikan hasil pemeriksaan yang bersifat kritis dan objektif.

Bahwa apabila fungsi pemeriksaan keuangan negara dialihkan atau dilemahkan melalui mekanisme pemeriksaan oleh pihak yang ditunjuk eksekutif, maka mekanisme *checks and balances* tersebut menjadi terganggu. Dalam kondisi demikian, pemeriksaan keuangan negara tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang independen, melainkan berpotensi menjadi instrumen legitimasi kebijakan eksekutif. Potensi peniadaan fungsi konstitusional BPK juga berdampak langsung terhadap hak konstitusional warga negara. Keuangan negara pada hakikatnya bersumber dari rakyat dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, warga negara memiliki kepentingan konstitusional agar pengelolaan keuangan negara diawasi oleh lembaga yang benar-benar bebas dan mandiri. Melemahnya peran BPK berarti melemahnya jaminan konstitusional atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya peniadaan atau pelemahan kewenangan konstitusional lembaga negara melalui pembentukan norma undang-undang. Oleh karena itu, norma a quo harus diuji secara ketat untuk memastikan bahwa keberlakuannya tidak bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa norma a quo, apabila dibiarkan berlaku tanpa pembatasan yang jelas, berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam sistem ketatanegaraan, yaitu membolehkan pembentuk undang-undang atau cabang kekuasaan tertentu untuk secara bertahap mengurangi kewenangan lembaga negara yang secara tegas telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Praktik demikian bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan merusak tatanan konstitusional yang telah dibangun oleh UUD 1945 atau setidaknya mereduksi fungsi konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

4. Bahwa BUMN sebagai badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Maka seharusnya pemeriksaan terhadap BUMN seharusnya dilakukan oleh BPK, bukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri, karena hal itu dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengancam objektivitas hasil pemeriksaan.

Bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, secara konseptual dan normatif, BUMN tidak dapat dipisahkan dari rezim pengelolaan keuangan negara, meskipun secara yuridis formal BUMN menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip korporasi.

Bahwa BUMN, sebagai badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan BUMN melibatkan sumber daya publik dan berpengaruh langsung terhadap kepentingan rakyat, sehingga setiap pemeriksaan terhadap BUMN termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Keterlibatan pihak lain, seperti akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri, berpotensi menurunkan independensi pemeriksaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum

mengenai keabsahan serta kredibilitas hasil audit.

Bahwa independensi dan objektivitas pemeriksaan BUMN menjadi terancam ketika kewenangan tersebut dialihkan dari BPK kepada akuntan publik yang berada di bawah pengaruh eksekutif. Hal ini bukan hanya melemahkan prinsip pengawasan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, termasuk Pemohon, yang berhak atas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap BUMN seharusnya tetap berada di bawah kewenangan BPK agar prinsip independensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.

Bahwa ketentuan mengenai ruang lingkup keuangan negara secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi tersebut secara eksplisit mencakup kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk di dalamnya modal negara yang ditanamkan pada BUMN.

Bahwa dengan dimasukkannya kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara, maka tidak terdapat keraguan secara hukum bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Konsekuensinya, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan BUMN harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN tentunya juga termasuk pada kekayaan yang dimiliki oleh negara yang dimana modal secara keseluruhan yang ada pada BUMN juga dimiliki oleh negara. Maka, secara pengelolaan yang dilakukan oleh BUMN terhadap harta kekayaannya seharusnya dapat dilakukan pemeriksaan oleh lembaga negara yakni BPK tanpa perlu mengubah kewenangan yang dimiliki oleh BPK mengenai pemeriksaan pada pengelolaannya.

Bahwa secara konstitusional, Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 secara tegas menentukan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan ini tidak memberikan ruang bagi lembaga lain untuk mengambil alih atau menggantikan fungsi

pemeriksaan keuangan negara yang secara konstitusional telah diberikan kepada BPK.

Bahwa pemeriksaan terhadap BUMN, sebagai entitas yang mengelola keuangan negara, seharusnya berada dalam kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang secara konstitusional diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan oleh BPK dimaksudkan untuk menjamin adanya objektivitas, independensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan BUMN.

Bahwa norma a quo yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk akuntan publik guna melakukan pemeriksaan terhadap BUMN telah menggeser pemeriksaan keuangan negara dari rezim konstitusional ke dalam rezim administratif-eksekutif. Pergeseran tersebut secara substantif bertentangan dengan prinsip pemeriksaan keuangan negara yang bebas dan mandiri, karena pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang secara struktural dan fungsional berada dalam hubungan ketergantungan dengan pihak eksekutif. Walaupun akuntan publik secara profesi yang diakui dan memiliki standar profesional, pada hakikatnya merupakan pihak swasta yang bekerja berdasarkan hubungan kontraktual. Dalam konteks norma a quo, akuntan publik ditunjuk oleh Menteri, dibiayai oleh entitas yang berada di bawah kewenangan Menteri, dan hasil pemeriksaannya disampaikan dalam kerangka kebijakan eksekutif. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*), karena pihak yang menunjuk pemeriksa memiliki kepentingan langsung terhadap objek yang diperiksa.

Bahwa dalam konteks norma a quo, akuntan publik ditunjuk secara langsung oleh Menteri, yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Penunjukan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menentukan siapa pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan, apa ruang lingkup pemeriksaannya, serta bagaimana hasil pemeriksaan tersebut digunakan. Dengan demikian, sejak awal proses pemeriksaan, akuntan publik telah berada dalam relasi ketergantungan struktural dan fungsional terhadap Menteri sebagai pihak yang memberikan mandat.

Bahwa akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan juga dibiayai oleh entitas yang berada di bawah kewenangan atau pengaruh Menteri. Pembiayaan tersebut semakin menegaskan adanya hubungan kepentingan antara pemeriksa dengan pihak yang diperiksa maupun dengan pihak yang menunjuk pemeriksa. Dalam praktik, ketergantungan finansial ini berpotensi memengaruhi independensi sikap dan penilaian akuntan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut selanjutnya disampaikan dan digunakan dalam kerangka kebijakan eksekutif. Artinya, laporan hasil

pemeriksaan tidak berdiri sebagai instrumen pengawasan yang independen dan terbuka bagi publik, melainkan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan administratif dan manajerial oleh Menteri. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hasil pemeriksaan dapat diarahkan untuk mendukung, membenarkan, atau setidaknya tidak merugikan kebijakan dan kepentingan eksekutif yang sedang atau telah dijalankan.

Bahwa kondisi demikian sangat berbeda dengan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga negara yang secara konstitusional dijamin bersifat bebas dan mandiri, serta tidak memiliki hubungan hierarkis, administratif, maupun kontraktual dengan pihak yang diperiksa. Oleh karena itu, BPK ditempatkan dalam posisi yang netral dan independen, sehingga hasil pemeriksaannya memiliki legitimasi konstitusional dan kepercayaan publik yang tinggi.

Bahwa apabila pemeriksaan terhadap BUMN dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri, maka pemeriksaan tersebut tidak lagi berada dalam kerangka pengawasan yang independen, melainkan berpotensi berubah menjadi instrumen internal eksekutif. Hal ini berisiko menjadikan pemeriksaan keuangan sebagai sarana pembenaran kebijakan (*policy justification*), bukan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas publik. Ketergantungan akuntan publik kepada Menteri juga dapat memengaruhi aspek profesionalitas pemeriksaan, termasuk dalam penentuan temuan, rekomendasi, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Akuntan publik dapat berada dalam posisi dilematis antara menjaga integritas profesional dan mempertahankan hubungan kerja dengan pihak yang menunjuknya. Dilema tersebut pada akhirnya dapat mengorbankan kepentingan publik yang seharusnya dilindungi melalui mekanisme pemeriksaan keuangan negara yang independen.

Bahwa konflik kepentingan tersebut tidak harus dibuktikan melalui adanya penyimpangan atau pelanggaran nyata, melainkan cukup dengan adanya potensi yang secara rasional dapat memengaruhi independensi pemeriksaan. Dalam perspektif hukum tata negara dan pengelolaan keuangan negara, keberadaan potensi konflik kepentingan saja sudah cukup untuk menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan kredibilitas hasil pemeriksaan. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara tidak boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan objek yang diperiksa. Prinsip ini menjadi semakin penting ketika objek pemeriksaan adalah BUMN, yang mengelola keuangan negara dalam jumlah besar dan berdampak langsung terhadap kepentingan publik.

Bahwa praktik pemeriksaan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status dan kekuatan mengikat hasil pemeriksaan. Dalam kondisi tertentu, hasil pemeriksaan akuntan publik dapat digunakan untuk menegasikan atau menutup-nutupi temuan BPK, sehingga fungsi pemeriksaan BPK menjadi tidak efektif dan kehilangan daya ikatnya dalam sistem pertanggungjawaban keuangan negara.

Bahwa oleh karena BUMN mengelola keuangan negara yang bersumber dari kekayaan negara, maka pemeriksaan terhadap BUMN seharusnya ditempatkan dalam kerangka pengawasan publik yang transparan dan akuntabel. Pemeriksaan oleh BPK merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang memungkinkan lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan keuangan negara. Mekanisme tersebut tidak dapat digantikan oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk secara sepihak oleh eksekutif.

Bahwa BUMN sebagai badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap BUMN seharusnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, bukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri, karena pengaturan demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengancam objektivitas dan independensi hasil pemeriksaan.

5. Bahwa norma dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN a quo mengandung potensi penyimpangan konstitusional, karena membuka ruang bagi kekuasaan eksekutif untuk turut mengatur dan mengendalikan proses pemeriksaan keuangan negara. Padahal, prinsip dasar yang dijamin oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 adalah bahwa BPK harus bebas dari pengaruh pemerintah, lembaga legislatif, maupun pihak lain dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang memberikan kewenangan pada Menteri untuk menunjuk akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan pada pengelolaan keuangan milik BUMN. Kewenangan tersebut

secara substantif membuka ruang bagi eksekutif untuk turut mengatur, memengaruhi, dan bahkan mengendalikan proses pemeriksaan keuangan negara, khususnya terhadap entitas yang mengelola kekayaan negara

Bahwa pemeriksaan keuangan negara bukanlah sekadar kegiatan teknis administratif, melainkan merupakan instrumen konstitusional untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Proses pemeriksaan harus ditempatkan dalam kerangka checks and balances antar cabang kekuasaan negara. Dalam kerangka tersebut, pemeriksaan keuangan negara secara sengaja dan sadar ditempatkan di luar kendali kekuasaan eksekutif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

Bahwa Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan pembentukan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Frasa “bebas dan mandiri” memiliki makna konstitusional yang sangat penting, yaitu bahwa BPK harus terbebas dari segala bentuk intervensi, pengaruh, maupun pengendalian oleh pemerintah, lembaga legislatif, serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap objek pemeriksaan. Kebebasan dan kemandirian BPK dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, imparial, dan profesional, tanpa tekanan politik, administratif, maupun kepentingan sektoral. Prinsip ini menjadi fondasi utama agar hasil pemeriksaan BPK dapat dipercaya oleh publik dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan rakyat serta aparat penegak hukum.

Bahwa dengan adanya norma dalam Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pemeriksaan terhadap BUMN berpotensi dialihkan dari rezim pemeriksaan konstitusional oleh BPK ke dalam rezim pemeriksaan yang dikendalikan oleh eksekutif. Ketika Menteri diberikan kewenangan untuk menunjuk akuntan publik, maka Menteri secara faktual memiliki kendali atas proses pemeriksaan, mulai dari pemilihan pemeriksa, penentuan ruang lingkup pemeriksaan, hingga penggunaan hasil pemeriksaan. Kendali tersebut menempatkan eksekutif dalam posisi ganda, yakni sebagai pihak yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN sekaligus sebagai pihak yang menentukan mekanisme pemeriksaan keuangan terhadap BUMN. Posisi ganda ini secara inheren menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi ciri utama negara hukum demokratis.

Bahwa apabila eksekutif diberikan ruang untuk turut mengendalikan pemeriksaan keuangan negara, maka fungsi pemeriksaan kehilangan sifatnya sebagai mekanisme pengawasan eksternal (*external audit*). Pemeriksaan tersebut berpotensi berubah menjadi pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan melindungi kepentingan eksekutif, bukan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada publik.

Bahwa apabila kekuasaan eksekutif diberikan ruang untuk turut mengendalikan proses pemeriksaan keuangan negara, maka hakikat dan fungsi pemeriksaan tersebut secara fundamental mengalami pergeseran. Pemeriksaan keuangan negara yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal (*external audit*) kehilangan karakter independen dan objektifnya. Pengawasan eksternal pada dasarnya dimaksudkan untuk menempatkan pihak pemeriksa di luar struktur kekuasaan dan kepentingan pihak yang diperiksa, sehingga mampu memberikan penilaian yang jujur, tidak memihak, dan dapat dipercaya oleh publik.

Bahwa *external audit* merupakan instrumen penting dalam sistem checks and balances, karena berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penggunaan kekuasaan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui pengawasan eksternal, setiap tindakan eksekutif dalam mengelola keuangan negara dapat diuji secara objektif oleh lembaga yang bebas dari kepentingan politik maupun administratif. Oleh karena itu, pengawasan eksternal tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal pemerintah, tetapi terutama ditujukan untuk menjamin akuntabilitas kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Bahwa ketika eksekutif memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang melakukan pemeriksaan, bagaimana pemeriksaan dilakukan, serta bagaimana hasil pemeriksaan digunakan, maka posisi pemeriksa tidak lagi berada di luar struktur kekuasaan eksekutif. Dalam kondisi demikian, pemeriksaan keuangan negara berpotensi berubah menjadi pengawasan internal (*internal control*), yakni mekanisme pengendalian yang berada dalam lingkup dan kendali eksekutif itu sendiri.

Bahwa *internal control* pada prinsipnya bertujuan untuk membantu manajemen atau penguasa dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan berjalan sesuai dengan rencana dan kepentingan organisasi. Meskipun penting dalam konteks tata kelola internal, *internal control* tidak dirancang untuk mengungkap secara terbuka dan

independen berbagai penyimpangan yang merugikan kepentingan publik, terutama apabila penyimpangan tersebut berkaitan langsung dengan kebijakan atau keputusan pimpinan eksekutif. Apabila pemeriksaan keuangan negara direduksi menjadi pengawasan internal, maka orientasi pemeriksaan berpotensi bergeser dari upaya penegakan akuntabilitas publik menjadi upaya perlindungan kepentingan eksekutif. Pemeriksaan dapat diarahkan untuk meminimalkan temuan yang merugikan citra pemerintah, menjustifikasi kebijakan tertentu, atau bahkan menutup ruang bagi pengungkapan penyalahgunaan keuangan negara.

Bahwa pergeseran dari *external audit* menjadi *internal control* juga berdampak pada legitimasi dan kredibilitas hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang dihasilkan melalui mekanisme yang dikendalikan oleh eksekutif akan sulit dipercaya oleh publik, karena tidak ada jaminan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara bebas dan mandiri. Ketidakpercayaan publik ini pada akhirnya merusak kepercayaan terhadap sistem pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Kondisi tersebut tentunya sangat berbahaya dalam sistem negara hukum demokratis, karena mengaburkan batas antara pihak yang mengelola keuangan negara dengan pihak yang bertugas mengawasi pengelolaan tersebut. Ketika pengawas berada di bawah kendali atau pengaruh pihak yang diawasi, maka prinsip objektivitas dan imparialitas menjadi sulit untuk diwujudkan. Akibatnya, pemeriksaan keuangan negara kehilangan fungsinya sebagai alat koreksi dan pengendalian kekuasaan.

Bahwa lebih jauh, pengaturan yang membuka ruang campur tangan eksekutif dalam proses pemeriksaan keuangan negara juga berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam sistem ketatanegaraan. Apabila praktik ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin pemeriksaan keuangan terhadap entitas lain yang mengelola keuangan negara juga akan ditempatkan di bawah kendali eksekutif dengan dalih efisiensi atau kepentingan tertentu, sehingga prinsip independensi pemeriksaan keuangan negara semakin tergerus. Mekanisme tersebut melemahkan posisi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan atribusi langsung oleh UUD 1945. BPK berpotensi direduksi perannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena pemeriksaan terhadap sebagian keuangan negara dilakukan oleh pihak lain di luar BPK atas dasar kewenangan eksekutif. Reduksi ini pada akhirnya dapat menggerus makna konstitusional BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

Bahwa prinsip kebebasan dan kemandirian BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23E

ayat (1) UUD 1945 bukanlah sekadar norma simbolik, melainkan norma konstitusional yang bersifat imperatif. Setiap pengaturan dalam undang-undang yang berpotensi mengurangi, mengalihkan, atau meniadakan kewenangan BPK harus dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945, karena bertentangan dengan kehendak konstitusi (*constitutional intent*). Oleh karena itu, norma dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN *quo* yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk akuntan publik guna melakukan pemeriksaan terhadap BUMN secara substansial telah membuka ruang bagi kekuasaan eksekutif untuk ikut mengatur dan mengendalikan proses pemeriksaan keuangan negara. Pengaturan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pemeriksaan keuangan negara yang bebas dan mandiri sebagaimana dijamin oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa akibat diberlakukannya norma tersebut, Pemohon sebagai warga negara mengalami kerugian konstitusional, karena hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan diawasi secara independen oleh lembaga yang bebas dari intervensi pemerintah (BPK) menjadi terancam dan tidak terlindungi. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara berlakunya Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN *a quo* dengan kerugian konstitusional Pemohon.

Bahwa tentu dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang – Undang Dasar 1945 termasuk hak untuk memperoleh pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Hak tersebut melekat pada setiap warga negara sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum demokratis.

Bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena menyangkut penggunaan sumber daya publik yang berasal dari rakyat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara luas. Keuangan negara tidak hanya bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak serta kekayaan negara, tetapi juga merupakan wujud konkret dari mandat rakyat kepada negara untuk mengelola sumber daya tersebut secara bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan rakyat sebagai pemilik hakikat atas keuangan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan negara dalam mengelola keuangan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan negara yang tertutup, tidak akuntabel, atau sarat kepentingan berpotensi mengkhianati amanat konstitusi tersebut.

Bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan bahwa keuangan negara dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Hak ini tidak bergantung pada kedudukan atau kepentingan langsung terhadap objek tertentu, melainkan melekat pada status warga negara itu sendiri. Dengan demikian, Pemohon sebagai warga negara memiliki kepentingan konstitusional yang sah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara tidak dapat terwujud tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Pengawasan yang independen diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan negara dapat diuji secara objektif, bebas dari pengaruh kekuasaan, serta tidak digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu. Tanpa pengawasan yang independen, pengelolaan keuangan negara rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik yang merugikan kepentingan publik.

Bahwa setiap warga negara, termasuk Pemohon, memiliki kepentingan konstitusional agar pengelolaan keuangan negara diawasi melalui mekanisme pengawasan yang independen dan bebas dari intervensi kekuasaan. Kepentingan konstitusional tersebut merupakan bagian dari hak warga negara untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Apabila mekanisme pengawasan keuangan negara dilemahkan atau dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan, maka hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon, menjadi terancam dan tidak terlindungi sebagaimana mestinya.

Bahwa salah satu jaminan konstitusional terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut memberikan kepastian konstitusional kepada warga negara bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan diperiksa oleh satu lembaga yang

independen, objektif, dan tidak berada di bawah pengaruh pemerintah. Serta pengelolaan keuangan negara tidak dapat dipisahkan dari kepentingan publik, karena keuangan negara bersumber dari dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, jaminan konstitusional tersebut menjadi terancam dan tidak terlindungi secara memadai. Norma a quo membuka ruang bagi campur tangan kekuasaan eksekutif dalam proses pemeriksaan keuangan negara, sehingga mengurangi bahkan berpotensi meniadakan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri tidak memberikan tingkat independensi yang sama dengan pemeriksaan oleh BPK, karena adanya hubungan struktural, fungsional, dan kepentingan antara pemeriksa dengan pihak eksekutif. Kondisi tersebut secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena Pemohon tidak lagi memperoleh perlindungan konstitusional yang optimal atas haknya untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan keuangan negara melalui mekanisme pengawasan eksternal yang independen. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial, karena setiap saat Pemohon dapat dirugikan oleh praktik pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan dan tidak akuntabel akibat lemahnya mekanisme pengawasan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kerugian konstitusional tidak harus bersifat nyata dan telah terjadi, melainkan cukup bersifat potensial sepanjang secara rasional dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya suatu norma undang-undang. Dalam perkara a quo, potensi kerugian tersebut sangat nyata, karena norma yang diuji secara struktural melemahkan sistem pengawasan keuangan negara yang dijamin oleh konstitusi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten telah menegaskan bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak harus bersifat nyata, aktual, dan telah terjadi. Kerugian konstitusional dapat pula bersifat potensial sepanjang secara rasional dan objektif dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat langsung dari berlakunya suatu norma undang-undang. Doktrin ini dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan konstitusional yang efektif kepada warga negara terhadap norma hukum yang berpotensi merugikan hak-hak

konstitusionalnya.

Bahwa pendekatan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan fungsi pengujian undang-undang sebagai mekanisme pencegahan (*preventive justice*) terhadap pelanggaran konstitusi. Pengujian undang-undang tidak dimaksudkan untuk menunggu terjadinya kerugian yang nyata dan luas, melainkan untuk mencegah sejak dini berlakunya norma yang secara inheren bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Oleh karena itu, potensi kerugian konstitusional yang timbul akibat desain norma yang bermasalah sudah cukup untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon. Hal ini penting untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara.

Bahwa dalam perkara a quo, potensi kerugian konstitusional tersebut sangat nyata dan dapat dipastikan secara rasional. Norma yang diuji secara struktural membuka ruang bagi pelemahan mekanisme pengawasan keuangan negara yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang bebas dan mandiri sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Pelemahan tersebut bukan bersifat hipotetis, melainkan melekat pada desain norma yang memberikan kewenangan kepada pihak eksekutif untuk turut mengendalikan proses pemeriksaan keuangan negara. Akibatnya, jaminan konstitusional atas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel menjadi terancam.

Bahwa apabila norma a quo terus diberlakukan, maka risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara semakin besar karena lemahnya pengawasan independen. Kondisi ini secara langsung berdampak pada berkurangnya perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon, untuk memperoleh pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan demikian, potensi kerugian konstitusional dalam perkara a quo tidak hanya bersifat kemungkinan semata, melainkan merupakan konsekuensi logis dan tak terelakkan dari berlakunya norma yang diuji. Oleh karena itu, Pemohon memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas dan langsung antara berlakunya Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Berlakunya norma tersebut menyebabkan pemeriksaan terhadap BUMN dilakukan oleh pihak yang berada dalam pengaruh eksekutif, sehingga independensi pemeriksaan menjadi berkurang. Berkurangnya independensi pemeriksaan tersebut pada gilirannya menghilangkan jaminan konstitusional Pemohon atas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan

akuntabel.

Bahwa Norma tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, sehingga proses pemeriksaan keuangan negara yang seharusnya independen menjadi berada di bawah pengaruh eksekutif. Posisi ini menempatkan pihak pemeriksa dalam relasi ketergantungan terhadap pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pemeriksaan, yang secara logis menurunkan tingkat independensi dan objektivitas pemeriksaan.

Bahwa akibat berkurangnya independensi pemeriksaan tersebut, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BUMN tidak lagi dapat dijamin bersifat bebas, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Independensi pemeriksaan merupakan unsur konstitusional yang esensial agar pengelolaan keuangan negara dapat diaudit secara obyektif dan hasilnya dapat dipercaya oleh publik. Dengan berkurangnya independensi, jaminan konstitusional Pemohon dan warga negara lain atas pengawasan keuangan negara menjadi terancam, sehingga hak-hak konstitusional terkait akuntabilitas dan transparansi terganggu.

Bahwa hubungan sebab-akibat antara norma a quo dan kerugian konstitusional Pemohon bersifat langsung dan logis. Tanpa norma tersebut, pemeriksaan terhadap BUMN sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Dengan adanya norma a quo, mekanisme pengawasan independen menjadi tergeser dan terekspos terhadap risiko intervensi eksekutif. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma yang diuji merupakan faktor penyebab langsung terjadinya kerugian konstitusional, bukan sekadar kemungkinan atau efek samping yang lemah.

Bahwa akibat adanya *causal verband* tersebut, Pemohon secara rasional memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap norma a quo. Kerugian konstitusional yang dialami bersifat aktual dan potensial, karena setiap keputusan pengelolaan keuangan BUMN yang diperiksa oleh pihak yang berada dalam pengaruh eksekutif dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hak Pemohon untuk memperoleh pengawasan yang bebas dan akuntabel. Dengan demikian, hubungan sebab-akibat ini memperkuat dasar legal standing Pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi menilai konstitusionalitas norma yang diuji.

Bahwa tanpa adanya norma a quo, pemeriksaan terhadap BUMN sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara sepenuhnya berada dalam kewenangan BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Dalam kondisi demikian, Pemohon akan tetap

memperoleh jaminan konstitusional bahwa keuangan negara diawasi secara independen dan hasil pemeriksaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon secara langsung disebabkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon juga bersifat spesifik dan relevan, karena Pemohon sebagai warga negara merupakan pihak yang menanggung konsekuensi dari setiap kebijakan pengelolaan keuangan negara, termasuk risiko penyalahgunaan, inefisiensi, dan kerugian negara yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemohon memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan keuangan negara berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dan menyatakan Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional Pemohon dapat dihindari atau setidaknya dipulihkan. Pemeriksaan keuangan negara, khususnya terhadap BUMN, akan kembali berada dalam kerangka pengawasan konstitusional oleh BPK yang bebas dan mandiri, sehingga hak konstitusional Pemohon kembali terlindungi.

7. Bahwa untuk menjaga prinsip check and balance serta menjamin tegaknya sistem pengawasan keuangan negara yang independen, norma dalam Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa prinsip *checks and balances* merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang memastikan tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu cabang pemerintahan. Prinsip ini menuntut adanya pembagian dan pengawasan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk dalam hal pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Mekanisme pengawasan yang efektif terhadap keuangan negara harus ditempatkan pada lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek yang diperiksa. Dengan demikian, prinsip *checks and balances* menjadi instrumen untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan BUMN, yang secara substansial menempatkan pemeriksaan di bawah pengaruh eksekutif. Ketentuan ini menggeser fungsi pemeriksaan dari mekanisme pengawasan eksternal (*external audit*) yang independen menjadi pengawasan internal (*internal control*) yang berorientasi pada kepentingan eksekutif. Pergeseran ini berpotensi menurunkan kredibilitas hasil pemeriksaan, karena pihak yang melakukan audit memiliki keterkaitan langsung dengan pihak yang diawasi. Akibatnya, independensi pengawasan keuangan negara yang dijamin konstitusi menjadi terancam.

Bahwa Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Frasa “bebas dan mandiri” memiliki makna konstitusional yang imperatif, yang menuntut BPK berada di luar pengaruh pemerintah maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap objek pemeriksaan. Dengan adanya norma *a quo*, peran BPK sebagai lembaga pengawas independen menjadi berkurang, karena sebagian pemeriksaan dapat dilakukan oleh pihak lain yang tunduk pada pengaruh eksekutif. Kondisi ini menimbulkan inkonsistensi struktural antara undang-undang yang diuji dengan amanat konstitusi.

Bahwa independensi BPK tidak hanya penting untuk memastikan objektivitas pemeriksaan, tetapi juga menjadi jaminan bagi publik untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengelolaan keuangan negara. Kehadiran pihak yang memiliki keterkaitan dengan eksekutif dalam proses pemeriksaan BUMN membuka potensi konflik kepentingan, yang dapat memengaruhi temuan audit, rekomendasi, dan tindak lanjut pemeriksaan. Potensi pengaruh ini tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi nyata secara struktural, karena setiap penunjukan, pembiayaan, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan berada dalam kendali pihak yang memiliki kepentingan langsung.

Bahwa independensi Badan Pemeriksa Keuangan (*BPK*) merupakan pilar utama dalam sistem pengawasan keuangan negara, karena independensi ini memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan secara objektif, imparial, dan profesional. Independensi BPK tidak hanya penting bagi lembaga itu sendiri, tetapi juga menjadi jaminan bagi publik bahwa informasi mengenai pengelolaan keuangan negara yang diterima dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut mencakup temuan audit, evaluasi kinerja, dan rekomendasi tindak lanjut, yang semuanya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan,

pengawasan legislatif, dan kontrol publik terhadap pengelolaan sumber daya negara. Tanpa independensi yang terjaga, kredibilitas hasil pemeriksaan akan diragukan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lemah.

Bahwa pemberian kewenangan kepada eksekutif untuk menunjuk akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN menciptakan risiko nyata terhadap independensi pemeriksaan. Kehadiran pihak yang memiliki keterikatan dengan eksekutif menimbulkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*), karena pihak yang memeriksa berada dalam posisi bergantung pada pihak yang diawasi dan yang menunjuknya. Konflik kepentingan ini dapat memengaruhi kualitas temuan audit, objektivitas rekomendasi, serta tindak lanjut yang dihasilkan dari proses pemeriksaan, sehingga pengawasan keuangan negara berpotensi condong pada kepentingan eksekutif daripada kepentingan publik.

Setiap tahap dalam proses pemeriksaan, mulai dari penunjukan pemeriksa, penentuan ruang lingkup audit, hingga penggunaan hasil pemeriksaan, berada dalam kendali pihak yang memiliki kepentingan langsung. Kondisi ini secara sistemik dapat menggeser orientasi pemeriksaan dari mekanisme pengawasan eksternal (*external audit*) yang independen menjadi pengawasan internal (*internal control*) yang berpotensi melindungi kepentingan eksekutif. Dengan demikian, jaminan konstitusional warga negara, termasuk Pemohon, untuk memperoleh pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara independen menjadi terancam.

Bahwa prinsip *checks and balances* menghendaki adanya pemisahan yang jelas antara pihak yang memeriksa dengan pihak yang diperiksa, sehingga pengawasan keuangan negara dapat dijalankan secara efektif dan kredibel. Norma a quo, dengan memberikan peran eksekutif dalam penunjukan pemeriksa, melemahkan prinsip tersebut dan meniadakan salah satu pilar utama akuntabilitas publik. Oleh karena itu, keberadaan norma tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, tetapi juga berpotensi merusak mekanisme pengawasan keuangan negara secara sistemik.

ahwa norma dalam Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dengan memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk menunjuk akuntan publik sebagai pemeriksa BUMN, secara nyata melemahkan prinsip *checks and balances* tersebut. Penunjukan pemeriksa oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek yang diperiksa membuka peluang intervensi dalam proses audit, termasuk dalam

penentuan ruang lingkup pemeriksaan, pelaporan temuan, dan rekomendasi tindak lanjut. Kondisi ini meniadakan salah satu pilar utama akuntabilitas publik, yaitu pengawasan independen yang berada di luar pengaruh pihak yang diawasi.

Bahwa dalam perspektif hukum tata negara, setiap undang-undang yang bertentangan dengan amanat konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menegakkan supremasi konstitusi. Dalam perkara a quo, norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan secara substansial dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, karena mereduksi peran BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Norma ini secara nyata menempatkan eksekutif dalam posisi yang dapat mengendalikan proses pemeriksaan, sehingga independensi dan akuntabilitas pemeriksaan keuangan negara menjadi terganggu.

Bahwa akibat pertentangan tersebut, norma a quo sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pernyataan ini bukan sekadar bersifat deklaratif, melainkan bertujuan untuk mengembalikan mekanisme pengawasan keuangan negara ke jalur konstitusional yang menjamin independensi BPK. Dengan demikian, pengawasan keuangan negara dapat kembali dijalankan secara bebas, mandiri, transparan, dan akuntabel, sesuai amanat konstitusi, serta hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon, dapat terlindungi secara efektif.

Bahwa dengan dinyatakan tidak berlakunya norma a quo, prinsip *checks and balances* tetap dapat dijaga karena proses pengawasan keuangan negara kembali berada di bawah kendali BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Independensi BPK memungkinkan setiap pemeriksaan keuangan negara dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan eksekutif, sehingga kualitas temuan dan rekomendasi audit dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Pengembalian kewenangan penuh kepada BPK juga memastikan bahwa pengawasan keuangan negara berjalan dengan mekanisme *external audit* yang sejati, berbeda dengan pengawasan internal yang cenderung memihak.

Bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK secara independen berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan independensi yang terjaga, setiap kebijakan atau keputusan eksekutif yang memengaruhi pengelolaan BUMN dapat diaudit secara

transparan, sehingga risiko konflik kepentingan, manipulasi data, atau pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel dapat diminimalisir. Masyarakat dan pemangku kepentingan lain memperoleh kepastian bahwa pengawasan dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip objektivitas.

Bahwa pengembalian pengawasan keuangan negara sepenuhnya kepada BPK juga memperkuat integritas sistem pengawasan secara keseluruhan. Mekanisme pengawasan yang independen meminimalkan kemungkinan intervensi pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pemeriksaan. Hal ini mendorong terciptanya akuntabilitas publik yang nyata, karena setiap laporan, temuan, dan rekomendasi audit tidak hanya formal, tetapi dapat diuji dan diverifikasi oleh masyarakat, legislatif, dan pihak lain yang berhak mengakses informasi.

Bahwa perlindungan independensi BPK dan penguatan mekanisme *checks and balances* berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara. Publik memperoleh jaminan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya diawasi secara administratif, tetapi juga melalui proses pemeriksaan yang obyektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum dan kejelasan kewenangan ini berimplikasi langsung terhadap kualitas tata kelola negara dan efektivitas sistem pengawasan keuangan nasional.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, Pemohon memiliki hak konstitusional yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Hak konstitusional tersebut berkaitan dengan kepentingan Pemohon dalam memperoleh pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan diawasi oleh lembaga yang bebas dari intervensi kekuasaan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Pengelolaan keuangan negara merupakan tanggung jawab publik yang bersumber dari rakyat dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, sehingga setiap warga negara, termasuk Pemohon, memiliki kepentingan langsung dan konstitusional untuk memastikan pengawasan dilakukan secara independen. Norma *a quo* mengurangi ruang lingkup independensi tersebut, sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon.

Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, karena menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengurangi independensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga konstitusional yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

Bahwa independensi BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara merupakan pilar utama dalam sistem pengawasan eksternal (*external audit*). Independensi ini memungkinkan pemeriksaan keuangan negara dilakukan secara objektif, imparial, dan profesional, sehingga setiap temuan audit, rekomendasi, dan tindak lanjut pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Norma a quo memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk menunjuk akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, sehingga proses pemeriksaan berada di bawah pengaruh pihak yang memiliki kepentingan langsung. Kondisi ini menciptakan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*), mengurangi kredibilitas hasil pemeriksaan, dan melemahkan jaminan konstitusional Pemohon terhadap pengawasan keuangan negara yang independen.

Bahwa keberlakuan Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kewenangan dan mekanisme pemeriksaan terhadap BUMN. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang bagi intervensi eksekutif dalam proses pemeriksaan yang seharusnya berada di bawah pengawasan independen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, norma tersebut secara substansial melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, yang merupakan salah satu pilar utama sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya berdampak pada mekanisme pengawasan internal, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Bahwa norma a quo secara langsung mengancam prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijamin **oleh** Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Pemberian kewenangan kepada eksekutif untuk menunjuk akuntan publik membuka potensi konflik kepentingan dan mengurangi independensi pengawasan. Akibatnya, proses pemeriksaan yang seharusnya bebas dari pengaruh pihak yang diawasi dapat berubah menjadi pengawasan yang berorientasi pada kepentingan eksekutif. Kondisi ini merugikan

kepentingan publik dan menimbulkan risiko penyalahgunaan keuangan negara, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

Bahwa seluruh kerangka hukum dan prinsip konstitusional menunjukkan bahwa keberlakuan norma a quo mengaburkan batas antara lembaga eksekutif dan lembaga pengawas keuangan negara, sehingga prinsip *checks and balances* menjadi tergerus. Norma ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, karena hak mereka untuk memperoleh pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara independen tidak terlindungi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki dasar konstitusional yang kuat untuk menilai norma Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa prinsip *checks and balances* menuntut pemisahan yang jelas antara pihak yang memeriksa dengan pihak yang diperiksa. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dan untuk memastikan akuntabilitas serta kredibilitas pengawasan keuangan negara. Norma a quo melemahkan prinsip tersebut karena memberikan peran eksekutif dalam penunjukan pemeriksa, sehingga independensi pengawasan menjadi berkurang dan salah satu pilar utama akuntabilitas publik menjadi terancam. Pergeseran fungsi pemeriksaan dari *external audit* menjadi *internal control* yang dikendalikan eksekutif mengurangi efektivitas pengawasan dan menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas antara berlakunya norma a quo dengan kerugian konstitusional Pemohon. Dengan adanya kewenangan eksekutif dalam menunjuk pemeriksa, independensi proses audit terhadap BUMN berkurang, dan jaminan konstitusional Pemohon atas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel menjadi terancam. Kerugian konstitusional ini bersifat nyata secara struktural dan potensial secara hukum, karena setiap keputusan dan kebijakan pengelolaan BUMN yang diperiksa oleh pihak yang berada di bawah pengaruh eksekutif dapat menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, Pemohon memiliki dasar hukum dan kedudukan yang jelas untuk mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pengembalian pengawasan keuangan negara sepenuhnya kepada BPK akan mengembalikan prinsip independensi, memastikan pengawasan dilakukan melalui mekanisme *external audit*, dan meminimalkan risiko intervensi eksekutif. Independensi

BPK tidak hanya penting untuk objektivitas pemeriksaan, tetapi juga memberikan kepastian bagi publik bahwa temuan audit dapat dipertanggungjawabkan dan setiap tindakan pemerintah dapat diuji secara transparan. Penguatan prinsip *checks and balances* melalui pengembalian kewenangan penuh kepada BPK menjadi langkah preventif untuk menjaga integritas sistem pengawasan, menegakkan akuntabilitas publik, dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Bahwa norma Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara substansial bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, karena mereduksi peran BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri, membuka peluang intervensi eksekutif, dan melemahkan mekanisme pengawasan keuangan negara. Norma tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan warga negara lainnya, baik secara aktual maupun potensial. Ketidaksesuaian norma a quo dengan amanat konstitusi ini menunjukkan perlunya Mahkamah Konstitusi mengambil tindakan korektif untuk menegakkan supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Bahwa seluruh uraian di atas menunjukkan secara tegas bahwa norma a quo tidak sejalan dengan prinsip konstitusional mengenai independensi pengawasan keuangan negara, akuntabilitas publik, dan pemisahan kekuasaan. Ketidaksesuaian tersebut bersifat sistemik dan struktural, memengaruhi mekanisme pengawasan, kualitas pemeriksaan, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola negara. Pemulihan prinsip independensi melalui pembatalan norma a quo merupakan langkah yang sejalan dengan tujuan konstitusi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan konstitusional yang kuat untuk menilai norma Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tindakan ini akan memastikan bahwa pengawasan keuangan negara kembali dijalankan oleh BPK secara independen, prinsip *checks and balances* tetap terjaga, dan hak konstitusional Pemohon beserta seluruh warga negara untuk memperoleh pemeriksaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kekuasaan dapat terlindungi secara efektif.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum, analisis konstitusional, serta argumentasi mengenai hak konstitusional Pemohon, Mahkamah Konstitusi memiliki dasar yang kuat

untuk menilai keberlakuan Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan prinsip konstitusional. Norma tersebut secara substansial melemahkan independensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga pengawas keuangan negara yang bebas dan mandiri sebagaimana dijamin oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Pemberian kewenangan kepada eksekutif untuk menunjuk akuntan publik dalam pemeriksaan BUMN membuka ruang bagi potensi intervensi, konflik kepentingan, dan pengendalian hasil pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung. Hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan merugikan kepentingan publik secara umum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum dan argumentasi konstitusional di atas, dengan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan secara independen, prinsip *checks and balances* tetap terjaga, dan pengelolaan keuangan negara berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kekuasaan.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat saya,

Hertikawati Sihotang